

## ASPEK HUKUM PENDIRIAN DAN PENGESAHAN BADAN USAHA NON BADAN HUKUM

Raendhi Rahmadi  
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh Yusuf  
rrahmadi@unis.ac.id

### *Abstract*

*Errors in the establishment of a business entity create fatal legal problems in the future related to the existence and business entity that has been established, this is due to a lack of understanding of the correct application of legality for an established entity, so to anticipate this problem it is necessary to explain the stages major must go through. To explain it, this paper is compiled using descriptive-analytical methods with a normative juridical approach using empirical data. So that from this paper it is hoped that it can answer important things regarding, how to create the entity of organization in national law, especially for a business entity? when is a business entity establishment born and considered to have a legal existence in the Indonesian national legal system?.*

**Keywords:** *Existence, Establishment, Business Entity*

### **Abstrak**

Kesalahan dalam pendirian badan usaha menimbulkan permasalahan hukum yang fatal dikemudian hari terkait dengan eksistensi dan entitas badan usaha yang telah didirikan, hal ini akibat kurangnya pemahaman mengenai penerapan legalitas yang benar bagi suatu badan yang didirikan, maka untuk mengantisipasi permasalahan ini perlu dijelaskan dengan benar tahapan utama yang harus dilalui. Untuk menjelaskannya dalam tulisan ini disusun menggunakan metode analitis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif menggunakan data empiris. Sehingga dari tulisan ini diharapkan dapat menjawab hal penting mengenai, Bagaimana pembentukan badan usaha dalam hukum nasional terutama untuk badan usaha non badan hukum? Kapan suatu pendirian badan usaha terlahir dan dianggap telah sah keberadaannya dalam sistem hukum nasional Indonesia?.

**Kata kunci :** Eksistensi, Pendirian, Badan Usaha

## A. Pendahuluan

Pertumbuhan perekonomian suatu bangsa harus ditunjang oleh kegiatan ekonomi yang baik, oleh sebab itu pengaturan mengenai kebijakan ekonomi dan hal-hal lain yang terkait didalamnya harus diatur dengan benar. Indonesia sebagai negara yang merdeka sudah lebih setengah abad, harus mampu untuk menggerakkan roda perekonomian negara dengan maksimal, dimana aturan mengenai ini telah banyak dibuat dan mengatur dengan sangat rinci, namun sayangnya pemahaman masyarakat kurang dalam hal ini, kita bisa lihat dalam berbagai kasus yang terjadi dilapangan, sebab kegiatan usaha masyarakat adalah organ penggerak perekonomian itu sendiri.

Dalam dunia usaha, kegiatan berusaha menjadi suatu kegiatan yang wajib untuk dikelola dengan tepat, dimana usaha yang ada di Indonesia memiliki tingkatan kelas-kelasnya yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ataupun Non UMKM karena pada dasarnya kegiatan usaha di Indonesia dibagi dalam golongan golongan tersebut<sup>1</sup> usaha di luar/Non UMKM akan masuk kedalam golongan perusahaan besar dan mengenai UMKM ini telah diatur oleh undang undang khusus yaitu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dalam pengelolaan yang dilakukan dengan tepat sebagaimana yang dimaksudkan diatas meliputi pengelolaan dalam perjanjian, management asset, pengelolaan ketenagakerjaan, penggunaan subjek hukum yang tepat dan sebagainya, dimana dalam sisi dunia usaha ini, subjek hukum perorangan yang menjalankan usaha perseorangan tidak lagi menjadi suatu hal yang diminati meski masih banyak dipraktekkan, karena kompleksnya kegiatan usaha yang dikerjakan menimbulkan kebutuhan kerjasama yang baik dan solid dalam suatu sistem bisnis menjadi sangat tinggi. Salah satu sisi yang harus diperhatikan adalah sisi hukum bagi organ pelaksana kegiatan usaha

tersebut, dimana dalam hukum sendiri perusahaan dikenal dengan istilah *bedriff*<sup>2</sup> yang didalamnya ada pedangang dan perbuatan dagang<sup>3</sup> dimana hal ini merujuk kepada istilah yang dikenal dalam kitab undang undang hukum dagang (KUHD), meskipun saat ini KUHD ini telah digantikan oleh aturan yang spesifik mengatur mengenai perusahaan itu sendiri sesuai dengan jenisnya namun beberapa istilah yang digunakan di dalamnya tetap digunakan khususnya perusahaan ini yang dimaknai sebagai keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu, dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri<sup>4</sup>, dan hal ini pun sesuai dengan napa yang disampaikan oleh Molengraaff.

Dalam mendirikan suatu badan usaha, pelaku usaha harus mampu menggambarkan suatu organ jabatan yang jelas job deskripsinya sehingga dapat terjadi suatu pembagian tugas antar anggota organisasi sehingga pekerjaan yang dilakukan menjadi terfokus dan memiliki hasil yang maksimal untuk menyelesaikan tugas-tugas dari organisasi. Sayangnya, seringkali pembentukan organisasi yang akan dibuat badan usaha ini dilakukan tidak dengan mekanisme dan tatacara/alur yang benar, sehingga suatu perbuatan yang menggunakan badan usaha ini dapat dikatakan tidak sempurna, karena eksistensi dari badan usaha yang di bentuk belum sah, akibat dari kesalahan dalam pendiriannya. Untuk itu perlu suatu pemahaman yang konkret mengenai pendirian badan usaha ini sebelum kita memulai melakukan kegiatan usaha dan menggunakannya sebagai alat/wadah berusaha.

Tulisan ini melakukan pembahasan mengenai hal yang akan menerangkan bagaimana pembentukan suatu badan usaha non badan hukum baik UMKM maupun Non UMKM agar eksistensinya tercipta dengan sempurna yang artinya merujuk

<sup>1</sup> Raendhi Rahmadi, "Regulatory Reconstruction Of E-Commerce Transactions In Perspective Legal Protection For Micro, Small And Medium Enterprises In Indonesia", *Pelita* (2021), hlm. 39.

<sup>2</sup> Kurniawan, *Hukum Perusahaan : Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 1.

<sup>3</sup> Erie Hariyanto, *Hukum Dagang dan Perusahaan di Indonesia*, cet.7,(Surabaya: Pena Salsabila, 2013), hal. 4.

<sup>4</sup> Ridwan Khairandy, *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya*, "Jurnal Hukum Ius Quia Iustum" (2013), No. 1, 2013, hlm. 84.

kepada 3 bentuk badan usaha yaitu *Maatschap*, *Vennootschap onder Firma* dan *Comanditer Vennootschap* (CV), sebenarnya bentuk badan usaha tidak hanya apa yang disebutkan ini saja melainkan ada bentuk lainnya seperti *Sole Proprietorship* dan *Partnership*<sup>5</sup> namun keduanya adalah bentuk yang di kenal dalam *system common law* jadi tidak akan kita bahas disini.

Dalam pembahasan ini kita akan memulai pembahasan awal dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP), yang membahas mengenai perikatan antar individu yang mana dasarnya tetap mengikuti apa yang diamanatkan pasal 1320 yang berisi syarat sahnya perjanjian yaitu :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Pemenuhan akan syarat sah perjanjian ini akan menciptakan kekuatan mengikatnya perjanjian sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 1338 yang menyatakan bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”<sup>6</sup>

Sehingga kemudian perikatan tersebut menimbulkan suatu ikatan kerjasama yang membentuk badan/organisasi terutama persekutuan yang disebutkan oleh pasal 1618, selanjutnya dalam proses pembentukannya para sekutu menentukan tujuan yang akan dilaksanakan badan tersebut, dimana didalamnya menetapkan mengenai pembagian

tugas, kekayaan dan hal-hal lain yang membuat badan yang dibentuk mampu untuk melakukan suatu kegiatan usaha. Hal ini diterangkan dengan menjabarkan kerangka-kerangka konsep dasar yang diamanatkan oleh aturan yang berlaku dan kemudian menghubungkannya satu persatu sebagai sebuah sistem yang utuh. Oleh karena itu dalam pembahasan ini ditemukan suatu sifat-sifat yang membedakan satu entitas dengan entitas lainnya, dan ada baiknya kita membatasi jenis-jenis entitas tersebut dalam suatu entitas badan usaha non badan hukum yang menjadi fokus dalam tulisan ini.

Permasalahan yang terkadang timbul adalah datangnya orang/masyarakat yang ingin menjalankan usaha kepada badan ataupun pejabat yang ditunjuk yang memiliki kewenangan untuk mengikatkan perikatan antara orang/masyarakat yang ingin menjalankan usaha tersebut, namun kenyataannya orang/masyarakat yang ingin melakukan perikatan itu ternyata sebenarnya mereka belum/tidak memiliki pengetahuan yang memadai/mendapat penjelasan yang memadai dalam perbuatan yang ingin dilakukannya. Maka terjadilah perbuatan tersebut meski kurangnya pemahaman hukum mengenai apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan guna menyempurnakan perbuatan tersebut. Pada sisi pejabat umum, sebenarnya tanggung jawabnya yang diamanatkan pada mereka adalah memberikan penjelasan dan membuatkan akta perikatan untuk perbuat tertentu yang ingin dilakukan berdasarkan atas kehendak pihak yang menghadap dihadapannya. Namun tidak jarang dari penjelasan yang diberikan para penghadap enggan untuk menunjukkan atau mengakui bahwa mereka belum memahami hal tersebut. Maka dengan terjadinya hal seperti ini mengakibatkan adanya kesalahan dalam menjalankan hukum.

Sehingga dari hal tersebut dalam pembahasan ini maka dijabarkanlah jawaban untuk menjawab dua pertanyaan yang menjadi pokok masalah, yaitu Bagaimana pembentukan badan dalam hukum nasional terutama untuk badan usaha non badan hukum?, Kapan suatu pendirian badan usaha terlahir dan dianggap telah sah keberadaannya dalam sistem hukum nasional Indonesia?.

<sup>5</sup> Rizha Claudia Putri, *Bentuk Hukum Perusahaan Persekutuan Di Indonesia dan perbandingannya di Malaysia*, "Cepalo"(Januari-Juli 2020), No. 1, 2020, hlm 18.

<sup>6</sup> Tim Permatapress, *Burgerlijk Wetboek : Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, cet.1, (Jakarta: Permata Press, 2010), hlm 318.

## B. Metode Penelitian

Artikel ini disusun menggunakan pembahasan dengan pendekatan kualitatif, yang menitik beratkan pada jenis pendekatan empiris dengan model pemaparan deskriptif analitis<sup>7</sup> terhadap situasi yang terjadi dalam praktek pendirian badan usaha non badan hukum terutama persekutuan perdata, dimana dalam pembahasannya sample masalahnya menggunakan data primer<sup>8</sup> berupa akta otentik yang bersumber dari akta pendirian badan usaha, dan penggunaan bahan sekunder berupa buku literatur mengenai masalah yang diangkat serta journal yang memiliki korelasi dengan tulisan ini.

## C. Hasil dan Pembahasan

Dilihat dari sumber bahasanya, Firma berasal dari bahasa belanda yang asal katanya adalah *Venootschap Onder Firma*, yang merupakan perserikatan dagang antara beberapa perusahaan yang biasa juga disingkat Fa., sejatinya Firma merupakan bentuk khusus dari *Matchaap* yang merujuk pada persekutuan itu sendiri yang merupakan bentuk persekutuan yang lebih general atau biasanya lebih dikenal sebagai persekutuan perdata. Selain itu kita juga mengenal bentuk persekutuan dagang lainnya yang berikat dengan modal yaitu pada suatu badan usaha yang terbentuk dari persekutuan modal yang disebut *Commanditer Venootschap* yang biasa di singkat dengan CV dimana di dalam CV belum terjadi pemisahan kekayaan seluruhnya terhadap kepemilikan modal yang dipunya oleh CV dari harta pribadi pemodalnya atau dengan kata lain masih ada percampuran harta antara CV dan Pengurus Aktifnya yang sekaligus juga sebagai sekutu aktif yang menjadi pemodalnya, pemisahan kekayaan yang terjadi pada CV hanya terbatas pada sekutu

pasifnya saja atau biasa di sebut dengan sekutu comanditer.

Sedikit kita melihat pada perbedaan Firma dan Persekutuan Perdata adalah pada komposisi sekutu yang ada didalam Firma dan Persekutuan perdata. Dimana persekutuan pada firma biasanya yang bersekutu adalah Individu yang memiliki *background* atau latar belakang yang sama dan merupakan pegiat kegiatan atau profesi yang sama sehingga karena kesamaan tersebut bersepakat untuk bersama-sama mengikatkan diri dalam suatu aturan-aturan yang disepakati dan mendeklarasikan diri dalam suatu nama perserikatan yang telah ditentukan dan di daftarkan. Sedangkan pada persekutuan perdata kesamaan *background* ini tidak mutlak harus terjadi artrinya bisa saja individu yang saling mengikatkan diri pada suatu badan tersebut berbeda secara *background* namun dapat menjalankan usaha yang sama dengan menggunakan entitas dari persekutuan yang dibuat dan disepakatinya namanya dan telah didaftarkan sehingga perbuatan yang dilakukan dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh anggota persekutuan menjadi tunduk pada aturan kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian persekutuan tersebut.

Perjanjian dalam persekutuan perdata, Firma dan CV pada dasarnya menjadi suatu perikatan yang mengakibatkan lahirnya entitas baru dari perjanjian persekutuan yang dilakukan, inilah yang menjadi cikal bakal dari lahirnya badan usaha. Lahirnya badan usaha ini pada dasarnya adalah bentuk implementasi dari asas mengikatnya kontrak yang telah disebutkan diatas dimana kontrak itu harus di tepati atau disebut juga *pacta sunt servanda*, selain itu memuat juga beberapa asas penting di dalamnya seperti<sup>9</sup> asas Hukum Perjanjian bersifat mengatur, asas *Freedom of contract*, asas Konsensual dan asas Obligator sehingga dari filosofi inilah timbul hak dan kewajiban yang menjadikannya sebagai suatu badan yang nantinya ketika melakukan kegiatannya dapat berkehendak dan melakukan beberapa hal yang merupakan wujud hak dan kewajiban yang timbul tadi, namun harus diingat hal ini masih perlu di jelaskan lebih lanjut mengenai

<sup>7</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, ed.1, cet.1, (Depok: Rajawali Press, 2018), hlm 133.

<sup>8</sup> Samsu, *Metode Penelitian*, cet.1, (Jambi: Pusaka Jambi 2017), hlm. 94.

<sup>9</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, cet.2, (Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press 2013), hlm. 20.

kehendak yang dimaksudkan karena badan dibagi lagi dalam badan hukum dan non badan hukum, yang keduanya bisa saja merupakan badan usaha.

Agar kita lebih jelas memahami apa itu badan usaha, maka akan didefinisikan terlebih dahulu makna dari badan usaha, yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan maksud dari bentuk usaha tersebut adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha, yang sifatnya bisa saja perorangan, persekutuan maupun badan hukum, namun yang yang manapun bentuknya secara keseluruhan harus memenuhi aspek legalitas perusahaan yang benar, sebab legalitas perusahaan merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu perusahaan sehingga diakui oleh masyarakat<sup>10</sup>.

Dari penjelasan diatas kita tau bahwa badan usaha itu ada yang merupakan badan usaha perseorangan, badan usaha persekutuan dan ada pula badan usaha berbadan hukum. Contoh daripada badan usaha badan usaha perseorangan adalah Perusahaan Dagang (PD), Usaha Dagang (UD) dan Perusahaan Otobis (PO) sayangnya kedudukan hukum perusahaan perseorangan ini tidak tegas diatur dalam hukum. Basisnya hanyalah pendeklarasian suatu kegiatan usaha yang kemudian hal ini membentuk Badan Usaha Perusahaan Perseorangan tersebut. Dalam pendiriannya Badan Usaha Perseorangan cukup dibuat dengan membentuk Anggaran dasarnya dan lalu Anggaran dasar ini dijadikan sebagai acuan pelaksanaan ada yang membuatnya dibawah tangan dan ada pula yang membuatnya sebagai bentuk pendiriannya di hadapan Notaris, namun keduanya pada dasarnya sama saja, meski dimasyarakat cenderung pendirian dihadapan Notaris dianggap lebih kuat posisinya di hadapan hukum padahal, untuk perusahaan perseorangan hal ini tidak dipersyaratkan sehingga fungsi akta notaris dalam hal ini

hanyalah merupakan suatu alat bukti saja dan tidak ada perbedaan kuat atau tidaknya pendirian tersebut di mata hukum. Aturan perundang undangan yang dapat di temukan mengenai pengaturan perusahaan perseorangan ini dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 23/MPP/KEP/I/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan yang di dalamnya tidak secara spesifik membahas mengenai Usaha Perdagangan namun cukup memberikan informasi mengenai apa saja persyaratan yang harus dimiliki oleh suatu Perusahaan perseorangan, meski hal tersebut saat ini telah banyak yang berubah seperti pendaftaran perizinan yang saat ini yang telah beralih pada Lembaga *Online Single Submission* (OSS) beserta turutan peraturan yang mendasarinya.

Untuk yang selanjutnya pada perusahaan badan usaha persekutuan, yang merupakan pokok pembahasan kita pada tulisan ini dimana terdiri dari Persekutuan, Firma dan CV, pengaturan paling mendasarnya dapat ditemukan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP)er yaitu apa yang disampaikan oleh pasal 1618 hingga 1652 dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pada pasal 16 hingga pasal 18. Dalam pasal 1618 kita mendapat pengertian dari Persekutuan dimaksud sebagai berikut, bahwa “Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka,” maka konsepsi inilah yang akan digunakan untuk memahami persekutuan.

Bila kita melihat lebih dalam persekutuan ini pada dasarnya juga dibagi lagi dalam 2 klasifikasi yaitu :


1. Persekutuan seantero (*algehele maatschap, general partnership*) yaitu<sup>11</sup>:
  - a. Persekutuan ini hanya diperbolehkan bagi persekutuan atas keuntungan (*algehele maatschap van winst*);

<sup>10</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk Badan-Badan Usaha di Indonesia*, cet.2, (Jakarta: Rajawali press, 2018), hlm.. 43

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet.4, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm.2.

- b. Dilarang persekutuan seantero yang bersifat menyangkut seluruh benda, seperti persekutuan untuk segala usaha kebendaan.
- 2. Persekutuan khusus (*bijzondere maatschap, particular partnership*), hanya terbatas pada perdagangan barang tertentu. Dimana bentuk persekutuan seperti inilah yang sering dapat dijumpai. Yaitu seperti apa yang kita kenal dengan Firma.

Kemudian selanjutnya pada perusahaan badan usaha berbadan hukum, aturan yang mengaturnya sudah sangat terperinci dimana masing-masing dari bentuk badan usaha berbadan hukum telah diatur dengan aturan perundang-undangan tersendiri, contohnya pada Perseroan Terbatas yang tunduk pada Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Yayasan yang tunduk pada Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan, Koperasi yang tunduk pada Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dimana dalam hal ini pada Koperasi sebenarnya telah dibuat dan diundangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian namun sayangnya undang-undang tersebut tidak sesuai dengan Jiwa Koperasi dan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sehingga dicabut dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28/PUU-XI/2013 yang membuat Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian kembali berlaku. Maka dapat kita digambarkan ketiga badan usaha tersebut sebagai berikut:



Sesuai dengan judul tulisan ini, pembahasan difokuskan pada aspek pendirian Badan Usaha Non Badan Hukum yang akan menjabarkan bagaimana pendirian dan pendaftaran badan usaha dilakukan, hal ini dapat ditelusuri dengan memahami aturan yang di sampaikan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

Pendirian Badan Usaha Persekutuan Perdata pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan suatu deklarasi dari para sekutu yang tertuang dalam akta yang disebut sebagai Anggaran Dasar yang memiliki dua Fungsi, yang pertama sebagai dasar konstitusional dari suatu persekutuan perdata tersebut dan fungsi lainnya adalah sebagai bentuk pengikatan atas kesepakatan dirikannya badan usaha atau biasa disebut sebagai akta pendirian. Pendirian badan usaha persekutuan perdata ini memiliki suatu kewajiban didalamnya yaitu harus di daftarkan dan hal tersebut merupakan suatu hal yang diwajibkan untuk menciptakan pengakuan mengenai eksistensi dari suatu persekutuan perdata oleh pemerintah.

Suatu perusahaan persekutuan perdata memiliki tata cara yang harus dipatuhi untuk memulai terbitnya eksistensi dari persekutaun tersebut yaitu dengan membuat kesepakatan perjanjiannya, hal ini begitu penting untuk menciptakan suatu perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada para sekutu, dimana hal utama yang harus di deklarasikan dalam akta pendirian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Nama Badan Usaha;
2. Tempat Kedudukan;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Modal yang disediakan;
5. Kepemilikan Modal;
6. Sekutu Aktif dan Pasif pada Cv atau Teman Sekutu pada Firma dan Persekutuan Perdata;
7. Struktur Kepengurusan Perusahaan;
8. Hal lainnya yang perlu dan akan diatur dalam perjanjian tersebut.

Adapun isi perjanjian yang dimasukkan dalam pendirian badan usaha non perkumpulan ini adalah mengenai hal-hal berikut ini :

- Hak para sekutu
- Kewajiban dari sekutu
- Pembagian keuntungan
- Penyelesaian sengketa/permasalahan
- Domisili hukum

Susunan dari isi perjanjian ini tidak diharuskan disusun secara baku namun, biasanya susunan ini dipengaruhi oleh kebiasaan dan doktrin yang diajarkan atau diterima dalam pelaksanaan pengajaran hukum di Indonesia khususnya dalam bidang kenotariatan, namun pada dasarnya hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan suatu akta asal disepakati dan memuat hal-hal yang penting untuk dikandung dalam pembelajaran.

Setelah akta dibuat, selanjutnya ditandatangani oleh para pendiri tersebut oleh para pendiri yang kemudian dari penandatanganan minuta tersebut Notaris akan mengeluarkan salinan akta yang menjadi suatu akta otentik bagi para pendiri sebagai suatu dokumen yang akan didaftarkan guna mendapatkan pengesahan yang nantinya sebagai suatu alat bukti yang menunjukkan bahwa badan usaha non badan hukum ini telah berdiri. Pengesahan sebagaimana disampaikan dimohonkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didaftarkan melalui SABU (Sistem Administrasi Badan Usaha).

Pembuatan akta yang dilakukan segera mengikat tepat saat telah ditandatanganinya akta pendirian secara natural, namun yang akan menjadi pegangan dari para pendiri adalah salinan akta pendirian yang isinya adalah seluruh hal yang di perjanjikan dalam pembuatan persekutuan perdata tersebut namun hanya ditandatangani oleh Notaris selaku pejabat umum yang membuat akta tersebut.

Pembuatan akta pendirian persekutuan perdata tersebut pada dasarnya sudah berlaku dan menjadi dokumen negara yang wajib dijaga kerahasiaannya, namun untuk dapat diakui oleh pemerintah maka tentu saja perlu didaftarkan dokumen tersebut oleh pembuatnya, dahulu didaftarkan menjadi tanggung jawab sekutunya selaku bagian dari badan usaha di kantor pengadilan, namun saat

ini cara pendaftarannya telah berubah karena pendaftaran tidak lagi menjadi kewenangan pengadilan melainkan menjadi kewenangan/tanggung jawab Notaris, maka didaftarkanlah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) yang berada di bawah dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana pada proses pendaftaran ini dilakukan secara online dengan menggunakan sistem yang telah disediakan bagi Notaris yang nantinya akan menginput data otentik Badan Usaha berupa akta pendirian yang akan dilakukan oleh Notaris sebagai pejabat umum, ini merupakan suatu bentuk kewenangan yang dimiliki Notaris guna menjamin kebenaran informasi.

Dari seluruh proses yang telah disampaikan tersebut, maka agar lebih mudah untuk dipahami, kita dapat menggambarkan alur prosesnya sebagaimana diagram alur proses berikut:



Dalam prakteknya, pendaftaran persekutuan perdata ini terkadang menjadi suatu masalah tersendiri, dimana dalam pendirian persekutuan perdata, apabila saat seluruh prosesnya tidak dilaksanakan dengan sempurna, seperti bila tidak didaftarkan badan usaha persekutuan perdata ini maka akan berakibat persekutuan tersebut menjadi tidak terdaftar dalam sistem yang berakibat tidak mendapatkan pengakuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan itu berarti bahwa dalam melakukan segala perbuatan hukum Persekutuan Perdata menjadi suatu entitas yang tidak tercatat dan tidak dapat dicatatkan karena sebelumnya tidak

terdaftar dalam sistem administrasi badan usaha (SABU). Tidak terdaftarnya persekutuan perdata ini membuat persekutuan menjadi cacat administrasi hingga 30 hari setelah pendiriannya karena pada dasarnya akta notaris yang dapat didaftarkan hanya memiliki rentang waktu 30 hari dan bila melebihi waktu tersebut maka untuk mengajukan permohonan pendaftaran selanjutnya harus menggunakan akta lainnya yang bersifat penegasan atas apa yang telah dibuat sebelumnya dan hal ini harus dilakukan dengan menandatangani ulang akta penegasan kembali pendirian tersebut.

Namun terkadang pendiri tidak melakukan hal ini terutama atas pendirian yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Notaris pada masa sebelum pendaftaran itu dialihkan kewenangannya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), dimana dahulu pendaftaran badan usaha dapat dilakukan sendiri oleh pendiri/sekutu perseroan non badan hukum, yang dilakukan di pengadilan negeri dimana pengadilan akan memberikan teraan pada akta pendirian sebagai bukti bahwa badan usaha tersebut telah didaftarkan dalam buku pendaftaran badan usaha yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri.

Pada prakteknya di lapangan ternyata proses pendaftaran ini banyak disimpangi di mana para sekutu tidak mendaftarkan badan usaha yang dibuatnya sehingga hal ini membuat badan usaha tersebut tidak terdaftar, dan hal ini dapat kita sebut sebagai cacat legalitas<sup>12</sup> karena tidak terdaftar dalam data base negara yang mengakibatkan tidak sempurnanya proses pendirian persekutuan tersebut, akibat tidak sempurnanya pendirian tersebut, kemudian menimbulkan penolakan akses terhadap perizinan dan segala macam hak dan kewajiban dari persekutuan tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna hal ini juga akan berpengaruh pada sisi administratif dari persekutuan yang tidak dapat diubah tanpa terlebih dahulu mendaftarkannya sesuai dengan aturan yang sebenarnya.

Pada kasus tertentu persekutuan yang telah berdiri lama terkadang dianggap lebih *mature* (matang) dan profesional namun sayangnya hal ini menjadi tidak terekam dalam *track record* perseroan persekutuan perdata karena suatu persekutuan dianggap telah berdiri sempurna justru setelah dilakukannya pendaftaran badan usaha tersebut, sehingga waktu yang telah dilalui cukup lama tidak akan dihitung sebagaimana demikian dalam surat pendaftaran persekutuan, melainkan tanggal pada surat keterangan terdaftar dan diakuinya suatu badan usaha adalah ketika didaftarkannya badan usaha tersebut.

Lalu apakah akta pendirian yang digunakan untuk mengikat badan usaha persekutuan itu tetap selalu dapat digunakan untuk pendaftaran badan usaha tersebut?, Maka untuk hal ini ada pembatasan dari doktrin yang ada, bahwa suatu akta yang dijadikan sebagai dasar untuk mendaftarkan suatu badan usaha tidak lebih dari 30 hari sehingga perlu dibuatkan akta penegasan kembali atas apa yang diikatkan dalam akta pendirian atas perjanjian pendirian persekutuan perdata tersebut. Maka pentingnya pendaftaran badan usaha tidak dapat dianggap remeh karena hal tersebut akan menggambarkan pengakuan atas eksistensi badan usaha oleh pemerintah yang didirikan untuk melakukan setiap perbuatan hukum yang akan dilakukannya di muka hukum.

#### D. Simpulan

Suatu organisasi atau badan dapat berbentuk badan usaha ataupun non badan usaha, dimana badan usaha tersebut dapat berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, begitu juga non badan usaha dapat berbentuk badan hukum dan non badan hukum. Pembentukan badan usaha non badan hukum dalam hukum nasional harus dilakukan dengan penciptakan perikatan yang sempurna mengikuti kaidah syarat sah perjanjian pasal 1320 KUHPer sehingga memiliki kekuatan mengikat sebagaimana pasal 1338 untuk memenuhi suatu konsep persekutuan yang dimaksud pasal 1618 dan setelahnya harus mendapatkan pengesahan yang dibuktikan melalui suatu surat bukti pendaftaran

<sup>12</sup> Rini Fitriani, Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis, "Jurnal Hukum Samudra Keadilan" (Januari-Juni 2017), No. 1, 2020, hal. 145.

badan usaha. Maka saat itulah sepenuhnya pembentukan suatu badan usaha non badan hukum.

Sah lahirnya perikatan suatu badan usaha non badan hukum dimulai saat didirikannya badan usaha dengan ditandatanganinya kesepakatan pendirian dari masing-masing sekutu pendiri, sedangkan lahirnya pengakuan atas badan hukum oleh negara adalah ketika didaftarkannya badan usaha tersebut kepada kementerian yang berwenang yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang produk hukum yang dihasilkan atau keluarannya adalah surat Keterangan Terdaftar atas nama badan usaha non badan hukum tersebut. yang berlaku bagi CV, Firma, Persekutuan Perdata.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Amalia, Nanda, 2013, *Hukum Perikatan*, Cet.2. Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal Press.
- Harahap, Yahya, 2013, *Hukum Perorangan Terbatas*. Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariyanto, Erie, 2013, *Hukum Dagang dan Perusahaan di Indonesia*. Cet. 7. Surabaya: Pena Salsabila.
- Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan: Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mulhadi, 2018, *Hukum Perusahaan: Bentuk Badan-Badan Usaha di Indonesia*, Cet.2 Jakarta: Rajawali Press.
- Samsu. 2017, *Metode Penelitian*, Cet.1. Jambi: Pusaka Jambi.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Ed.1. Cet.1, Depok: Rajawali Press.
- Tim Permatapress, 2010, *Burgerlijk Wetboek : Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Cet.1, Jakarta:Permata Press.

##### Artikel Journal:

Fitriani, Rini. "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis.", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.12, No.1 (Januari-Juni 2017), Hlm. 136-145.

Khairandy, Ridwan. "Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya.", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.20, No.1 (2013), Hal. 81-97.

Putri, Rizha Claudia. "Bentuk Hukum Perusahaan Persekutuan di Indonesia dan perbandingannya di Malaysia.", *Cepalo*, Vol.4, No.1 (Januari-Juli 2020), Hlm. 38-54.

Rahmadi, Raendhi. "*Regulatory Reconstruction of E-Commerce Transactions in Perspective Legal Protection for Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia*", *Pelita*, Vol. 21, No. 1 (2021), Hlm. 38-54.

##### Peraturan Perundang-undangan :

- Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Perdata. ...., Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 No. 7)
- ....., Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 93)
- ....., Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. (BN.2018/NO.1011)